

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sejak meningkatnya ancaman kejahatan maritim di kawasan Selat Malaka pada tahun 2000, dan juga mempertimbangkan dampak dan kerugian yang diakibatkan dari *Illegal Fishing* yang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, seperti kerugian ekonomi, lingkungan yang semakin rusak maupun dampak sosial yang terjadi akibat maraknya aksi *Illegal Fishing*, membuat Indonesia mulai serius dalam melakukan pengawasan dan pengamanan di kawasan perairan yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi ini. Serta mengingat bahwa hakikat Indonesia sebagai negara maritim, tentu saja pengawasan dan keamanan wilayah-wilayah potensial harus dilakukan dengan maksimal.

Berlandaskan aturan *United Nations of The Law of The Sea* (UNCLOS) bahwa Indonesia sebagai negara pantai berkewajiban untuk menjaga dan mengamankan wilayah perairan potensial yang dimiliki Indonesia, yaitu Selat Malaka. Indonesia kemudian menjadi inisiator untuk membentuk kerja sama multilateral dengan negara pantai lainya, dalam hal ini yaitu Malaysia dan Singapura. Karena Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan negara yang berbatasan langsung dengan selat malaka. Ketiga negara ini kemudian membentuk kerjasama multilateral dalam rangka mengamankan dan meningkatkan pengawasan terhadap Selat Malaka melalui kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol* (MSSP) yang mana kerja

sama ini dibentuk pada tahun 2004 dengan agenda utamanya adalah patroli bersama yang dilakukan sepanjang tahun dan selama 24 jam penuh.

Pada tahun 2006 patroli bersama ini terus berkembang dengan tidak hanya terpaku dengan patroli wilayah perairan saja, namun diperluas lagi dengan pengawasan melalui udara dengan membentuk kerja sama lanjutan dengan nama *Eyes in the Sky* (EiS). Dalam kerja sama ini setiap negara mengirimkan armada tempurnya dengan melibatkan berbagai unsur terkait, seperti Indonesia dalam setiap melakukan patroli bersama turut di dalamnya TNI AL, KKP, PSDKP, BAKAMLA, dan POLAIR. Secara bersama dan dengan didukung oleh koordinasi yang baik melalui sarana dan prasarana pendukung, membuat Indonesia semakin kuat dalam mengawasi dan mengamankan wilayah perairan Selat Malaka.

Claudia W Sadoff Dan David Grey memaparkan tahapan-tahapan dalam kerja sama internasional, yang mana dalam setiap tahapan tersebut penulis lihat sebagai upaya Indonesia dalam Menangani *Illegal Fishing* di Selat Malaka. Diantaranya dalam tahapan tersebut adalah *unilateral action* atau belum terbentuknya kerja sama. Bahwa belum terbentuknya komitmen bersama pada wilayah Selat Malaka telah membuat pengawasan dan keamanan menjadi lemah sehingga aksi *Illegal Fishing* marak terjadi pada saat itu.

Selanjutnya negara-negara yang merasakan dampak atas maraknya kejahatan maritim mulai tersadar pentingnya menjalin sebuah kerjasama, hingga kemudian Indonesia sebagai inisiator bersama Malaysia dan Singapura melakukan tahapan

kedua yaitu *coordination*, atau koordinasi. Ini ditandai dengan terjalinya komunikasi, persebaran informasi, maupun analisa kebijakan di tataran regional. Melalui pertemuan pada tahun 2004 ketiga negara menjalin komunikasi dan persebaran informasi mengenai dampak apa saja yang diakibatkan karena lemahnya pengawasan di selat yang sangat potensial ini, kemudian dirumuskanlah kerangka kerja sama trilateral yang kemudian disebut dengan *Mallaca Strait Sea Patrol*.

Setelah kerja sama berhasil dirumuskan kemudian masuk dalam tahapan ketiga yaitu *collaboration* atau kolaborasi. Upaya Indonesia dalam tahapan ini dapat dilihat dengan di implimentasikan rumusan kerja sama tingkat regional dalam kebijakan nasional. Seperti Indonesia dengan membentuk unit pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP) guna meningkatkan pengawasan perairan Indonesia, Indonesia juga Menerbitkan undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang penagawasan seperti kapal patrol, *monitoring system*, senjata, maupun pos-pos jaga atau pemantau. Ataupun dengan menerbitkan agenda *National Plan of Action (NPOA) 2012-2016* Sebagai upaya pengawasan dan mengatur pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab.

Dan yang terakhir sebelum terciptanya integrasi kawasan, ketiga negara melakukan *Join Action* atau aksi bersama, ini ditandai dengan sudah terlibat aktifnya setiap anggota dalam perumusan, pembentukan dan pengujian kebijakan bersama, dengan cara membentuk otoritas pengelolaan bersama maupun dengan patroli bersama yang rutin dilakukan. Dalam kaitanya dengan kerja sama *Mallaca Strait*

Sea Patrol, ini terwujud melalui sistem serta mekanisme pengawasan dan pengamanan Selat Malaka melalui pola koordinasi yang terjalin antara masing-masing otoritas pengawasan di setiap negara. Yaitu ketiga negara terhubung dalam sistem koordinasi yang baik, dimana bila terjadi tindak kejahatan maka dengan sigap setiap otoritas pengawas di setiap negara akan melakukan koordinasi dan menentukan langkah yang akan ditempuh secara cepat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sangat serius dalam menyikapi *illegal fishing*, hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yang tercermin dalam setiap tahapan kerja sama trilateral *Mallaca Strait Sea Patrol*.



5.2 Saran

Sebagai negara yang berdaulat, tentu saja keamanan serta menjaga potensi yang dimiliki suatu negara adalah suatu keharusan. Tak terkecuali dengan Indonesia yang dikarunia dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah sumber daya laut nya. Indonesia mamiliki potensi perikanan cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Tentu saja dengan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, itu berbanding lurus dengan besar pula potensi ancaman kejahatan maritim di Indonesia.

Permintaan pasar yang tinggi sementara persediaan yang terbatas membuat pelaku *Illegal Fishing* melakukan berbagai upaya untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi perikanan Indonesia. Apalagi dengan keterbatasan pengawasan Indonesia pada era 2000-an bisa dikatakan masih lemah, dengan wilayah yang sangat luas namun minimnya sarana dan prasarana pengawas perikanan membuat wilayah Indonesia menjadi incaran pelaku *Illegal Fishing*. Membentuk kerja sama multilateral atas pengawasan bersama terhadap keamanan Selat Malaka merupakan solusi yang tepat, sebab dengan membentuk kerja sama tentu saja pengawasan terhadap wilayah akan semakin kuat dan tindak kejahatan *Illegal Fishing* dapat diminimalisir.

Meskipun upaya menjalin kerja sama telah dibentuk, yang tidak kalah penting menurut penulis adalah membangun kembali citra negara Indonesia di mata dunia, bahwa Indonesia adalah negara maritim, bahwa Indonesia harus berjaya dilautan, bahwa Indonesia mempunyai kapal-kapal dan pesawat udara yang tangguh dan

tentu saja aturan yang tegas. Sehingga bagi siapa saja yang berani melakukan kejahatan atau melanggar kedaulatan Indonesia akan menerima sanksinya.

Saat ini pemerintah Indonesia semakin serius dalam menyikapi isu *Illegal Fishing*, yaitu dengan tegasnya penerapan aturan perundang undangan perairan, bilamana tertangkap tagan melakukan *Illegal Fishing* di wilayah Indonesia maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing*, tentu saja setelah dilakukan proses persidangan dan dinyatakan bersalah. Diharapkan pada penulisan selanjutnya akan ditemukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing*, dampak dan upaya kerja sama lainnya, dimana penulisan selanjutnya diharapkan tidak hanya terbatas pada kawasan Selat Malaka, namun dalam cakupan wilayah Indonesia yang lebih luas lagi.

